



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2014/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Telah membaca laporan mediator;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 14 Maret 2014, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, register Nomor Pdt.G/2014/PA.Stb., pada tanggal 14 Maret 2014 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 24 hal. Pts. No. /Pdt.G/2014/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 24 Maret 2013 di Kecamatan Secanggang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: /69/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, umur 4 (empat) bulan, sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak bulan Nopember 2013 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon selalu menuntut uang belanja kebutuhan rumah tangga diluar kemampuan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha bekerja lebih giat dan berupaya menasehati Termohon agar Termohon dapat lebih bersabar, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi, dalam pertengkaran Termohon sering mendesak Pemohon agar Pemohon segera menceraikan Termohon;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon tersebut yang tidak kunjung berubah, akibatnya pada bulan Desember 2013 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas, sampai diajukannya permohonan ini antara Pemohon dengan Termohon tidak hidup bersama lagi sudah 3 (tiga) bulan lamanya, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu salah seorang Hakim Pengadilan Agama Stabat;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 02 April 2014 dengan laporan mediator tanggal 02 April 2014 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 24 hal. Pts. No. /Pdt.G/2014/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonvensi secara lisan di persidangan pada tanggal 16 April 2014 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi, yang memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah tahun 2013 dan benar setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki, berumur 4 (empat) bulan dan dibawah pemeliharaan Termohon;
- Bahwa benar sejak Nopember 2013 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun penyebab pertengkaran tersebut tidak benar kalau Termohon menuntut diberi uang belanja kebutuhan rumah tangga diluar kemampuan Pemohon, karena selama ini Pemohon memberi uang belanja rumah tangga kepada Termohon setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan sese diberi sebesar Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Termohon tidak mempermasalahkannya, namun penyebab pertengkaran yang sebenarnya karena ketika Termohon sedang sakit dan berada di rumah sakit kurang diperhatikan oleh Pemohon;
- Bahwa benar ketika terjadi pertengkaran Termohon pernah menyatakan minta diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dan bersedia diceraikan oleh Pemohon;; namun apabila terjadi perceraian Termohon mengajukan tuntutan kepada Pemohon:

Dalam Rekonvensi

Bahwa untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian rekonvensi ini, maka yang semula sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Pemohon Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan yang semula sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Termohon Dalam Rekonvensi;

Bahwa Termohon Dalam Konvensi dalam memberikan jawaban, juga mengajukan gugatan rekonvensi kepada Termohon Dalam Rekonvensi secara lisan di persidangan dengan dalil dan alasan pada pokoknya sebagai berikut;

Oleh karena perceraian ini adalah kehendak Termohon Dalam Rekonvensi maka Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut sebagai berikut:

- 1 Nafkah lampau sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2014 selama 4 (empat) bulan sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah);
- 2 Nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- 3 Supaya Pemohon Dalam Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah terhadap anak Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi seorang, laki-laki, umur 4 bulan;
- 4 Nafkah anak Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi tersebut sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa;
- 5 Menghukum Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah-nafkah tersebut kepada Pemohon Dalam rekonvensi;

Berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon Dalam Rekonvensi memohon kepada Majelis hakim supaya Menghukum Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah-nafkah tersebut seluruhnya kepada Pemohon Dalam Rekonvensi;

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut diatas, Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi telah mengajukan replik secara lisan dipersidangan, terhadap pokok perkara Pemohon dalam Konvensi menyatakan tetap dengan dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi semula, sedangkan terhadap tuntutan Pemohon Dalam Rekonvensi tersebut diatas Termohon Dalam Rekonvensi menanggapinya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 24 hal. Pts. No. /Pdt.G/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Terhadap nafkah lampau Termohon Dalam Rekonvensi memang benar Termohon Dalam Rekonvensi belum memberikannya untuk itu Termohon Dalam Rekonvensi bersedia dan sanggup membayarnya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 2 Terhadap nafkah iddah, Termohon Dalam Rekonvensi bersedia dan sanggup membayarnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama masa iddah;
- 3 Tentang hak hadlonah, Termohon Dalam Rekonvensi setuju dan tidak keberatan apabila Pemohon Dalam Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah terhadap anak Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi;
- 4 Terhadap nafkah anak tersebut Termohon Dalam Rekonvensi bersedia dan sanggup membayarnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Adapun kesanggupan Termohon Dalam Rekonvensi seperti tersebut diatas, karena Termohon Dalam Rekonvensi yang bekerja sebagai karyawan swasta berpenghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan kesanggupan Termohon Dalam Rekonvensi tersebut;

Bahwa terhadap Replik Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi tersebut diatas, Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi telah mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terhadap pokok perkara Termohon Dalam Konvensi menyatakan tetap dengan dalil jawabannya semula dan terhadap gugatan rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa;

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 239/69/III/2013, tanggal 25 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang;

Terhadap bukti tertulis Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi tidak keberatan dan menyatakan benar adanya;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi juga mengajukan dua orang saksi yang bernama: **Saksi I Pemohon** dan **Saksi II Pemohon** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi I Pemohon.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Maret 2013;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orangtua Termohon di Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon Pasar Baru, Desa Tanjung Ibus Secanggang;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon dengan Termohon terakhir secara bersama-sama di rumah orangtua Termohon, karena tidak pernah pindah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak Desember 2013;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Pemohon;

Hal. 7 dari 24 hal. Pts. No. /Pdt.G/2014/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pemohon kembali ke rumah saksi di Hinai Kiri;
- Bahwa karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui secara langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon satu kali, dan sebelumnya saksi melihat rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang saksi lihat kejadiannya di rumah sakit, ketika Termohon akan melahirkan di rumah sakit dan sebelumnya saksi pernah datang berkunjung ke rumah orangtua Termohon untuk melihat Pemohon dan Termohon antara Pemohon dengan Termohon saling diam tidak bercakapan;
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar ucapan Termohon kepada Pemohon "abang enak aja orang lagi di rumah sakit, tapi tidak peduli sama Saya" dijawab Pemohon "siapa yang tidak peduli, aku sudah datang, biaya sudah dibantu orangtuaku, jadi mau apalagi" dijawab Termohon lagi "buktinya abang lama kali datangnya, sudah kalau tidak suka lagi, cerai aja kita"
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon kejadiannya di rumah sakit, ketika Termohon akan melahirkan;
- Bahwa karena pada saat itu saksi juga berada di rumah sakit tersebut untuk menjaga Termohon, tidak lama kemudian Pemohon datang ke rumah sakit, tiba-tiba Termohon marah-marah kepada Pemohon, maka antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran dihadapan saksi;
- Bahwa secara khusus pihak keluarga belum pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai keluarga, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

1 Saksi II Pemohon.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Maret 2013;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orangtua Termohon di Kecamatan Secanggang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Tanjung Putus, Secanggang;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon secara bersama-sama di rumah orangtua Termohon, karena tidak pernah pindah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak Desember 2013;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon di Hinai Kiri Secanggang;
- Bahwa karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon satu kali;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang saksi ketahui kejadiannya di rumah sakit pada bulan Nopember 2013 dan sebelumnya Pemohon juga pernah menyatakan kepada saksi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga;
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar ucapan Termohon kepada Pemohon "abang jadi orang mau anaknya sendiri, tidak memperdulikan isteri di

Hal. 9 dari 24 hal. Pts. No. /Pdt.G/2014/PA.Stb.



rumah sakit, tidak bertanggung jawab" dijawab Pemohon "aku kerja dan keluargaku sudah datang melihat kau, dasar kau yang tidak ngerti" dijawab lagi oleh Termohon "ya sudah kalau tidak suka cerai aja kita"

- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon kejadiannya di rumah sakit pada saat Termohon akan melahirkan;
- Bahwa karena pada saat itu saksi bersama ibu saksi/saksi pertama datang ke rumah sakit menemani Termohon dan ketika Pemohon pulang kerja datang ke rumah sakit, tiba-tiba Termohon marah-marah kepada Pemohon, maka pertengkaran terjadi pertengkaran antara pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun orangtua Pemohon suah berusaha menasehati Pemohon supaya jangan berpisah dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sebagai keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil gugatan reconvensi Pemohon Dalam Reconvensi/Termohon Dalam Konvensi, Majelis Hakim telah memerintahkan supaya membuktikannya dipersidangan, Temohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Reconvensi menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dipersidangan;

Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Reconvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 07 Mei 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan tetap dengan jawaban reconvensi Termohon Dalam Reconvensi;

Bahwa Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Reconvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 07 Mei 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi Termohon Dalam Konvensi dan tetap pada permohonan reconvensi Pemohon Dalam Reconvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi **Pemohon Dalam Konvensi** dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi **Termohon Dalam Konvensi**.

Menimbang bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara.

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi masing-masing *in person* telah hadir di persidangan.

Menimbang bahwa sesuai maksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi telah dilakukan upayakan perdamaian melalui proses mediasi oleh seorang mediator, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut ternyata Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi telah tidak berhasil (gagal) mencapai kesepakatan perdamaian.

Menimbang bahwa pokok perkara adalah permohonan Cerai Talak dimana Pemohon Dalam Konvensi memohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan pokok sebagai berikut:

Hal. 11 dari 24 hal. Pts. No. /Pdt.G/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon Dalam Konvensi menikah dengan Termohon Dalam Konvensi pada tanggal 24 Maret 2013 di Kecamatan Secanggang dan telah dikaruniai anak satu orang, laki-laki, umur 4 bulan;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2013, antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, sehingga sejak bulan Desember 2013 antara Pemohon dan Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah tempat tinggal, disebabkan hal-hal sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas.

Menimbang bahwa dari jawab menjawab di persidangan ternyata Termohon Dalam Konvensi telah mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi sepanjang mengenai hubungan hukum dan tempat tinggal bersama terakhir serta keberadaan anak Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi.

Menimbang bahwa kecuali itu Termohon dalam Konvensi telah membantah dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi sebagian lainnya sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran begitu pun penyebab pertengkaran tersebut, namun Termohon Dalam Konvensi menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Dalam Konvensi sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang bahwa pertama-tama dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka meski Termohon Dalam Konvensi telah mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi mengenai keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata telah sesuai dan cocok dengan surat aslinya, dan bukti mana menerangkan bahwa pada tanggal 24 Maret 2013 di Kecamatan Secanggang telah dilangsungkan akad nikah Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi sepanjang hubungan hukum telah terbukti kebenarannya, dengan demikian Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi ini judicio*), oleh karenanya Majelis Hakim telah dapat mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon Dalam Konvensi selainnya.

Menimbang bahwa oleh karena Termohon Dalam Konvensi telah membantah permohonan Pemohon Dalam Konvensi tentang adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Majelis Hakim berpendapat sesuai maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi.

Menimbang bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang masing-masing bernama **Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon**, sebagaimana akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa saksi Pemohon Dalam Konvensi yang pertama (**saksi I Pemohon**), menerangkan bahwa tentang pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan pisah rumah serta telah didamaikan pihak keluarga yang didasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Hal. 13 dari 24 hal. Pts. No. /Pdt.G/2014/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi Pemohon Dalam Konvensi yang kedua (**saksi II Pemohon**), menerangkan bahwa tentang pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan pisah rumah serta telah didamaikan pihak keluarga yang didasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Dalam Konvensi ternyata berasal dari keluarga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah orang yang telah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuan sendiri dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung dan bersesuaian (*relevan*) dengan dalil pokok perkara, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, 172, 175, 308 dan Pasal 309 R. Bg., kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil dan karenanya keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup untuk mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Dalam Konvensi adalah suami sah Termohon Dalam Konvensi menikah pada tanggal 24 Maret 2013;
- Bahwa sejak bulan Desember 2013, antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah tempat tinggal karena sebelumnya antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi telah terbukti kebenarannya, dengan demikian kondisi perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi telah dapat dikwalifikasi sebagai telah pecah (*broken marriage*) yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri sebagai mana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dapat dilihat dari fakta di mana Pemohon Dalam Konvensi telah pergi meninggalkan Termohon Dalam Rekonvensi dari tempat kediaman bersama, dan tidak mau lagi kembali bersatu dengan Termohon Dalam Konvensi. Hal mana merupakan pertanda ikatan batin (rasa cinta dan sayang) yang merupakan hal yang sangat fundamental dan terpenting dalam suatu perkawinan sudah tidak ada lagi di hati Pemohon Dalam Konvensi terhadap Termohon Dalam Konvensi sehingga dapat pula dipandang bahwa Pemohon Dalam Konvensi sudah tidak berkeinginan lagi untuk bersatu dan mempertahankan keutuhan pekawinannya dengan Termohon Dalam Konvensi.

Menimbang bahwa indikasi lain dapat dilihat dari usaha damai yang telah dilakukan terhadap Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi baik oleh pihak keluarga, Majelis Hakim begitu pun oleh Mediator yang dipilih dan disepakati Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana juga merupakan pertanda bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri.

Menimbang bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang suami dan isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia penuh cinta dan kasih sayang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, (Vide Psl. 1 UU No.1 Thn 1974 jo Psl 3 KHI), akan tetapi dalam kondisi perkawinan sebagaimana diuraikan diatas patut diyakini sudah tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri, bahkan patut diduga mempertahankan perkawinan dengan kondisi demikian akan mendatangkan *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar dari pada *maslahat* (kebaikan) yang akan dicapai diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat jalan terbaik adalah

Hal. 15 dari 24 hal. Pts. No. /Pdt.G/2014/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan ikatan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi (bercerai).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan tidak mempertimbangkan lagi apa dan dari pihak mana penyebab atau pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran *a quo*, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon Dalam Konvensi dipandang telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa oleh karena di dalam bukti P1. ternyata tidak terdapat suatu catatan yang menyatakan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan izin Pemohon Dalam Konvensi untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat sudah sepatutnya dikabulkan.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi **Termohon Dalam Rekonvensi**, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi **Pemohon Dalam Rekonvensi**.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon Dalam Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi, sehingga tidak perlu diulang lagi.

Menimbang bahwa pokok gugatan Pemohon Dalam Rekonvensi adalah agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menetapkan:



- a Nafkah lampau sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2014 selama 4 (empat) bulan sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah);
- b Nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- c Supaya Pemohon Dalam Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadlloh terhadap anak Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi seorang, laki-laki, umur 4 bulan;
- c Nafkah anak Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi tersebut sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa;
- d Menghukum Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah-nafkah tersebut kepada Pemohon Dalam Rekonvensi.

Menimbang bahwa oleh karena, gugatan rekonvensi tersebut diajukan oleh Pemohon Dalam Rekonvensi pada saat dan atau bersamaan dengan jawaban perkara konvensi dan gugatan mana berhubungan erat bahkan merupakan akibat dari perkara konvensi maka Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 158 RBg, gugatan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai rekonvensi.

Menimbang bahwa dari jawab menjawab di persidangan ternyata Termohon Dalam Rekonvensi pada prinsipnya setuju dan tidak keberatan terhadap gugatan Pemohon Dalam Rekonvensi mengenai pembayarannya, akan tetapi tidak menyetujui tentang jumlahnya.

Menimbang bahwa untuk menentukan besaran atau jumlah nominal gugatan Pemohon Dalam Rekonvensi, yang dijadikan patokan adalah kemampuan suami (i.e. Termohon Dalam Rekonvensi) secara materil yakni jumlah penghasilan rata-rata yang diperoleh setiap bulannya (Vide Psl. 80 ayat (4) KHI).

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Rekonvensi mendalilkan bahwa penghasilannya rata-rata sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sedangkan Pemohon Dalam Rekonvensi tidak membantahnya, dengan

Hal. 17 dari 24 hal. Pts. No. /Pdt.G/2014/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis hakim berpatokan kepada pengakuan Termohon Dalam Rekonvensi bahwa penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi rata-rata sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi tentang nafkah masa lampau, Pemohon Dalam Rekonvensi menyatakan Termohon Dalam Rekonvensi tidak memberikan belanja kepada Pemohon Dalam Rekonvensi sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2014, atas hal mana Termohon Dalam Rekonvensi membenarkannya, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti Termohon Dalam Rekonvensi sudah tidak memberikan belanja kepada Pemohon Dalam Rekonvensi sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2014;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut jumlah nafkah lampau tersebut sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan Termohon Dalam Rekonvensi hanya sanggup membayarnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa besarnya nafkah yang dituntut Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) menurut Majelis Hakim telah melampaui kebutuhan hidup minimal seorang wanita sekelas sosial Pemohon Dalam Rekonvensi dan terlalu memberatkan Termohon Dalam Rekonvensi, dan kesanggupan Termohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terlalu sedikit mengingat biaya kebutuhan hidup seorang pada masa sekarang, maka untuk memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim menetapkan nafkah masa lampau Pemohon Dalam Rekonvensi sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2014 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon Dalam Rekonvensi tentang nafkah iddah, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b, jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam mengenai Iddah adalah merupakan kewajiban suami (i.c. Termohon Dalam Rekonvensi) terhadap isteri (i.c. Pemohon Dalam Rekonvensi),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian gugatan Pemohon Dalam Rekonvensi tentang hal ini dipandang beralasan sehingga sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa jumlah nafkah iddah yang dituntut Pemohon Dalam Rekonvensi selama masa iddah adalah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan Termohon Dalam Rekonvensi keberatan dan sanggup membayarnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa besarnya nafkah yang dituntut Pemohon Dalam Rekonvensi menurut Majelis Hakim terlalu besar dan memberatkan Termohon Dalam Rekonvensi mengingat penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi setiap bulannya hanya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kesanggupan Termohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), apabila dihubungkan dengan penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi tersebut diatas, kesanggupan Termohon Dalam Rekonvensi tersebut Majelis hakim berpendapat sudah pantas dan wajar untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang pada masa sekarang, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi lebih jauh tentang hal ini, Majelis Hakim menetapkan jumlah nafkah iddah Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Pemohon Dalam Rekonvensi agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah terhadap anak Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi seorang laki-laki, umur 4 bulan dengan alasan bahwa anak tersebut masih dalam usia balita atau belum mumayyiz, sedangkan Termohon Dalam Rekonvensi tidak keberatan dan menyetujuinya, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang berusia dibawah 21 tahun (belum mumayyiz) adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa senyatanya anak Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi tersebut masih berusia 4 bulan, anak seusia itu masih sangat memerlukan kasih sayang dari ibu kandungnya, dan Pemohon Dalam

Hal. 19 dari 24 hal. Pts. No. /Pdt.G/2014/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sebagai ibu kandung anak tersebut tidak terdapat yang menghalangi untuk mendapatkan hak hadlonah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat gugatan Pemohon Dalam Rekonvensi tentang hak hadlonah dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon Dalam Rekonvensi sebagai pemegang hak hadlonah atas diri seorang anak Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi seorang, laki-laki, umur 4 bulan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Pemohon Dalam Rekonvensi tentang nafkah anak untuk masa akan datang, Majelis Hakim berpendapat karena nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah I.c. (Termohon Dalam Rekonvensi) baik sebelum maupun sesudah perceraian, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Termohon Dalam Rekonvensi berkewajiban menanggung nafkah anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah.

Menimbang bahwa mengenai besaran atau jumlah nominal nafkah anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi, Majelis hakim berpendapat karena jumlah penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi saat ini hanya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka jumlah nominal gugatan Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dipandang terlalu besar dan memberatkan kepada Termohon Dalam Rekonvensi, sementara jumlah nominal kesanggupan Termohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dipandang terlalu kecil apalagi bila dihubungkan dengan tingkat kebutuhan hidup dan biaya lainnya yang diperlukan untuk satu orang anak pada masa sekarang ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat wajar dan pantas serta memenuhi rasa keadilan menetapkan biaya nafkah anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi seorang laki-laki, umur 4 bulan, minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah dan menyerahkannya kepada Pemohon Dalam Rekonvensi.



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayarnya.

Mengingat:

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349, kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Dalam Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Hal. 21 dari 24 hal. Pts. No. /Pdt.G/2014/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan kewajiban Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Dalam Rekonvensi akibat cerai talak berupa:
 - a. Nafkah lampau sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2014 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - c. Menetapkan Pemohon Dalam Rekonvensi sebagai pemegang hak hadlonah terhadap anak Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi seorang, laki-laki, umur 4 bulan;
 - d. Nafkah anak Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi tersebut diatas sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;.
3. Menghukum Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Dalam Rekonvensi sebagaimana pada diktum putusan ini pada angka 2 huruf a, b, dan d tersebut di atas terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menolak permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konvensi / Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 07 Mei 2014 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1435 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Adlin** dan **Fakhrurrazi, S.Ag.** masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1435 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Adlin dan Fakhurrazi, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Sutrisno, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi diluar hadirnya Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Adlin

Fakhurrazi, S.Ag.

Panitera Pengganti

Sutrisno, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp. 375.000,-
4	Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>

Hal. 23 dari 24 hal. Pts. No. /Pdt.G/2014/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).